

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 252, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 0561734544

www.dpu.kalbarprov.go.id



Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Pelayanan Penerimaan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Penggunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Tujuan Tertentu

No. SK : 21.1/PUPR/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Gambar Lokasi/Peta Situasi (Disertai titik koordinat pengambilan/jalur konstruksi)
3. Rencana Lokasi Penggunaan/Pengambilan Air
4. Jumlah air yang diperlukan untuk diusahakan
5. Perhitungan Neraca air dan debit andalan berdasarkan debit lapangan ketersediaan air permukaan sungai/waduk (waktu air permukaan pasang tertinggi dan surut terendah)
6. Jangka waktu yang diperlukan untuk pengusahaan sumber daya air
7. Jenis prasarana dan teknologi yang digunakan
8. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang dibangun, spesifikasi teknis serta jadwal dan metode pelaksanaan
9. Pola Operasi Pompa Intake dan Jaringan Pipa Transmisi
10. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Bangunan dan Prasarana
11. Hasil Konsultasi Publik Atas Pengusahaan Sumber Daya Air dengan mempertimbangkan potensi konflik sosial masyarakat sekitar lokasi
12. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan
13. Izin Lingkungan dan Persetujuan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan atau Izin Lingkungan dan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dari instansi yang berwenang
14. Dampak pemanfaatan air terhadap sumber air dan lingkungan sekitar dengan uji kualitas air/Syarat Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) jika Pengusahaan Sumber Daya Air Menghasilkan Limbah
15. Fotocopy Akta Perusahaan
16. Surat Kuasa
17. Surat pernyataan keabsahan data dari dokumen yang disampaikan (Materai 10000)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 252, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 0561734544

www.dpu.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



1. Mengajukan surat permohonan melalui instansi lainnya disertai dokumen pendukung kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar dan diupload melalui Sistem OSS (Online Single Submission)
2. Memberikan disposisi kepada Kabid SDA untuk menindaklanjuti permohonan
3. Meneruskan permohonan kepada Tim Rekomtek
4. Melakukan evaluasi awal terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung. Jika data permohonan dan /atau dokumen pendukung tidak lengkap, Tim Rekomtek mengajukan penolakan di dalam sistem OSS kepada pemohon dengan menulis catatan bahwa permohonannya tidak lengkap dan dikembalikan. jika surat permohonan dan/ atau dokumen pendukung lengkap lanjut ke proses selanjutnya

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 03 Jul 2024 pukul 07:45. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Menandatangani surat pemberitahuan kepada pemohon bahwa permohonannya tidak lengkap atau tidak layak sehingga dikembalikan apabila surat permohonan dan dokumen pendukung tidak lengkap

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 252, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 0561734544

www.dpu.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Waktu Penyelesaian Ruang

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Penggunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Tujuan Tertentu

Pengaduan Layanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 252, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 0561734544

www.dpu.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

- Datang langsung
- Kotak Saran
- Surat; dengan ditujukan kepada :
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar Jl. Ahmad Yani, Pontianak
- Telepon : (+62561) 734544
- Fax. : (+62561) 769017
- Whatsapp : 0816 4902 6705
- <http://dpukalbarprov.go.id/>
- dpu@kalbarprov.go.id
- lapor.go.id

Petugas penerima/pengelola pengaduan:

- Kasubbag Umum dan Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar
- Lokasi : Ruang Subbag Umum dan Aparatur Lt.2 Gedung Utama Dinas PUPR Prov. Kalbar

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam;
- Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;\
- Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja